

ABSTRAK PERATURAN

KAWASAN BERIKAT - KAWASAN - BERIKAT

2018

PERMENKEU RI NOMOR 131/PMK.04/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1367)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KAWASAN BERIKAT

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan investasi dan ekspor serta pengembangan industri nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49 TLN No.3262), UU Nomor 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50 TLN NO.3263), UU Nomor 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51 TLN Nomor 3264), UU Nomor 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75 TLN Nomor 3612), UU Nomor 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76 TLN No.3613), PP Nomor 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.61 TLN No.4998).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kawasan Berikat harus berlokasi di Kawasan industri atau kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan. Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang atas barang yang berasal dari luar daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat melakukan pemusnahan atas barang yang berada di Kawasan Berikat yang karena sifat dan bentuknya dapat dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean. Di dalam lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat dapat dilakukan usaha pergudangan yang berbentuk Gudang Berikat atau Pusat Logistik Berikat.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 26 September 2018.